

Risiko Pasar Gadai Emas dalam Operasional Bank Syariah Indonesia Berdasarkan Perspektif Saddudz Dzariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia KCP Waru Juanda)

Septi Andini Islamiyah Wahyudi,¹ Muhammad Lathoif Ghozali,²

UIN Sunan Ampel Surabaya

dini992001@gmail.com,¹ lathoif@uinsa.ac.id,²

Abstrak

Perbankan syariah di Indonesia terus berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Salah satu produk yang menjadi andalan adalah gadai emas syariah. Produk ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai dengan menjaminkan emas, tanpa bertentangan dengan prinsip Islam. Namun, dalam pelaksanaannya, gadai emas syariah menghadapi berbagai tantangan, seperti risiko pasar akibat perubahan harga emas, risiko kredit dari nasabah yang tidak mampu melunasi pinjaman, dan risiko operasional yang dapat memengaruhi kelancaran layanan. Untuk mengantisipasi potensi masalah ini, teori saddudz dzari'ah digunakan sebagai pendekatan pencegahan dengan menetapkan aturan-aturan tertentu. Beberapa langkah yang diterapkan meliputi evaluasi nilai emas secara hati-hati, penetapan margin keuntungan yang sesuai, dan analisis kemampuan nasabah untuk melunasi pinjaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, observasi langsung, serta wawancara dengan pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Waru Juanda. Wawancara ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem gadai emas syariah dijalankan, mulai dari proses akad hingga upaya mengurangi risiko yang dihadapi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menilai efektivitas penerapan teori saddudz dzari'ah dalam mengelola risiko pasar yang terkait dengan produk ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai emas syariah di Bank Syariah Indonesia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prosesnya menggunakan kombinasi akad Qardh, Rahn, dan Ijarah yang dilakukan secara transparan, dengan dukungan teknologi seperti aplikasi BSI Mobile. Langkah-langkah mitigasi risiko yang diterapkan, seperti menyesuaikan nilai agunan emas terhadap fluktuasi harga, menetapkan margin keuntungan yang adil, dan memantau perilaku nasabah, berhasil menjaga stabilitas layanan. Penerapan teori saddudz dzari'ah juga efektif dalam mencegah penyalahgunaan produk sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Meskipun terdapat berbagai risiko, strategi berbasis saddudz dzari'ah terbukti mampu menjaga keberlanjutan dan kualitas layanan ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan dan pengembangan produk syariah di masa mendatang.

Kata kunci : Risiko pasar, gadai emas, Bank Syariah Indonesia KCP Waru Juanda

Abstract

Islamic banking in Indonesia continues to grow rapidly to meet people's needs for sharia-based financial services. One of the products that is a mainstay is sharia gold pawn. This product provides convenience for people who need cash funds by guaranteeing gold, without contradicting Islamic principles. However,

in its implementation, sharia gold pawn faces various challenges, such as market risks due to changes in gold prices, credit risks from customers who are unable to repay loans, and operational risks that can affect the smooth running of services. To anticipate this potential problem, the saddudz dzari'ah theory is used as a preventive approach by establishing certain rules. Some of the steps implemented include a careful evaluation of the value of gold, the determination of appropriate profit margins, and an analysis of the customer's ability to repay the loan. This research uses a qualitative method with a literature study approach, direct observation, and interviews with employees of Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Waru Juanda. This interview aims to understand how the sharia gold pawn system is carried out, starting from the contract process to efforts to reduce the risks faced. The data obtained were analyzed descriptively to assess the effectiveness of the application of the saddudz dzari'ah theory in managing market risks related to this product. The results of the study show that the practice of sharia gold pawn at Bank Syariah Indonesia is in accordance with Islamic principles. The process uses a combination of Qardh, Rahn, and Ijarah contracts which are carried out transparently, with technology support such as the BSI Mobile application. The risk mitigation measures implemented, such as adjusting the value of gold collateral to price fluctuations, setting fair profit margins, and monitoring customer behavior, have successfully maintained service stability. The application of the saddudz dzari'ah theory is also effective in preventing product abuse while increasing public trust in sharia-based financial services. Despite the risks, saddudz dzari'ah-based strategies have proven to be able to maintain the sustainability and quality of these services. This research is expected to provide input for policy improvement and development of sharia products in the future.

Keywords : *Market risk, gold pawn, Bank Syariah Indonesia KCP Waru Juanda*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia berlangsung dengan pesat, namun masih terdapat sebagian masyarakat yang berpandangan bahwa bank syariah hanya digunakan sebagai label untuk menarik minat komunitas Muslim dalam dunia perbankan. (Rumasukun & Ghozali, 2016). Ada salah satu produk unggulan yang ditawarkan oleh bank syariah adalah gadai emas syariah, yang bertujuan untuk memberikan solusi keuangan kepada masyarakat dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Gadai emas memungkinkan nasabah untuk mendapatkan dana tunai dengan menjaminkan emas tanpa harus menjualnya, yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.

Rahn atau gadai merupakan bentuk penyerahan suatu aset (marhun) kepada kreditur (murtahin) oleh debitur (rahin) sebagai agunan atas pinjaman yang diperoleh (Rosyidi & Tanjung, 2022). Dalam operasional perbankan syariah, gadai emas menjadi produk yang sangat populer, terutama karena sifatnya yang cepat dan aman dalam memberikan pembiayaan. Namun, meskipun gadai emas syariah dilandasi oleh prinsip-prinsip syariah, tetap terdapat sejumlah risiko yang harus diperhatikan oleh pihak bank dalam menjalankan produk ini, salah satunya adalah risiko pasar. Risiko pasar yang dimaksud meliputi fluktuasi harga emas yang dapat memengaruhi nilai jaminan, serta risiko likuiditas yang terkait dengan kemampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Di sisi lain, terdapat juga risiko operasional dan risiko kredit yang timbul dari ketidakmampuan bank dalam mengelola gadai emas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks manajemen risiko pada produk gadai emas, penerapan teori saddudz dzari'ah menjadi relevan. Setiap pendanaan selalu memiliki potensi risiko yang mungkin tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola atau dikendalikan (Mutiaradkk., 2021). Menurut al-Qarafi, sadd adz-dzari'ah adalah upaya untuk menutup pintu atau mencegah hal-hal yang dapat mengarah pada kerusakan (mafsadah) sebagai bentuk perlindungan dari dampak negatif yang mungkin timbul (Takhim, 2020). Dalam konteks gadai emas syariah, teori ini dapat diterapkan untuk mencegah adanya potensi penyimpangan atau pelanggaran yang mungkin terjadi dalam operasional produk gadai emas, baik dari sisi nasabah maupun bank.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa situasi di mana produk gadai emas berpotensi melanggar prinsip-prinsip syariah jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya, jika terdapat ketidaksesuaian antara nilai jaminan emas dengan dana yang diberikan, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan atau riba, yang jelas bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, melalui penerapan saddudz dzari'ah, bank harus menetapkan kebijakan yang ketat dalam menilai harga emas, mengatur margin keuntungan, serta mengelola risiko fluktuasi harga emas agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, fluktuasi harga emas yang sangat volatil juga bisa menimbulkan masalah dalam hal kecukupan jaminan. Jika harga emas turun secara signifikan, nilai jaminan yang disimpan oleh bank juga akan menurun, sehingga bank mungkin tidak dapat menutupi kerugian jika nasabah gagal membayar pinjamannya. Dalam hal ini, saddudz dzari'ah berperan untuk mencegah adanya spekulasi berlebihan yang dilakukan oleh nasabah atau bahkan oleh bank itu sendiri, dengan cara menempatkan aturan yang mencegah terjadinya pembiayaan yang bersifat spekulatif.

Lebih lanjut, teori ini juga bisa diterapkan dalam pengelolaan risiko kredit, di mana bank perlu melakukan penilaian yang ketat terhadap kemampuan nasabah untuk melunasi pinjaman. Gadai emas sering kali menjadi pilihan bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat, namun tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian nasabah mengambil gadai emas tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial mereka untuk melunasi kewajiban. Dengan menerapkan prinsip saddudz dzari'ah, bank dapat

melakukan pencegahan terhadap potensi risiko kredit dengan cara memperketat penilaian kelayakan kredit dan membatasi pembiayaan bagi nasabah yang dinilai tidak mampu.

Penerapan *saddudz dzari'ah* juga sangat penting dalam mencegah terjadinya moral hazard baik di pihak bank maupun nasabah. Dalam praktik gadai emas, bank harus memastikan bahwa emas yang dijadikan jaminan benar-benar sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, serta memiliki nilai yang setara dengan jumlah pembiayaan yang diberikan. Di sisi lain, nasabah juga harus bertindak dengan itikad baik, dengan menggunakan dana hasil gadai emas untuk kebutuhan yang sesuai dengan syariah, dan tidak melakukan spekulasi atau menggunakan dana tersebut untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Waru Juanda, penerapan teori *saddudz dzari'ah* dalam pengelolaan risiko pasar produk gadai emas menjadi sangat penting, mengingat tingginya permintaan terhadap produk ini. Untuk menjaga keberlanjutan operasional dan memastikan kepatuhan terhadap syariah, BSI harus mampu mengelola risiko pasar secara efektif, dengan menetapkan kebijakan yang berlandaskan pada prinsip *saddudz dzari'ah*, seperti penerapan margin yang adil, penilaian jaminan emas yang akurat, serta pengelolaan fluktuasi harga emas yang bijaksana. Dengan cara ini, BSI tidak hanya dapat meminimalisasi risiko pasar, tetapi juga memastikan bahwa produk gadai emas tetap menjadi solusi pembiayaan yang aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan *literature review* untuk mendukung penelitian. Pada penelitian ini, melihat bagaimana pengimplementasian risiko pasar gadai emas oleh Bank Syariah Indonesia yang telah diteliti sebelumnya seperti yang ada pada buku, jurnal, artikel maupun penelitian skripsi dan tesis, kemudian ditinjau melalui konsep *saddudz dzari'ah*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan analisis dengan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara pada pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Waru Juanda bagian gadai emas.

PEMBAHASAN

Konsep Gadai Emas dalam Bank Syariah Indonesia

1. Definisi gadai emas dalam islam

Istilah gadai dalam bahasa Arab ialah *rahn* dan bisa disebut *al-habs*. Dalam arti etimologis adalah tetap dan lama, sementara *al-habsu* artinya mempunyai hak milik sehingga dapat digunakan untuk membayar barang tersebut. Pengertian tersebut didasari oleh praktek apabila seseorang ingin berhutang pada orang lain, yang menjadikan miliknya berupa barang bergerak atau barang ternak berada di bawah naungan pemberi jaminan sampai pemberi pinjaman melunasi hutangnya.

Dari pengertian di atas jelas bahwa penjaminan suatu harta berfungsi sebagai jaminan atas suatu utang atau obligasi apabila harta itu memperkuat kepercayaan terhadap akad dan terdapat peluang untuk mengembalikan atau mengambil kembali barang itu. Apabila utangnya tidak dapat dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan, maka debitur dapat menuntut jaminan.

2. Proses Gadai Emas

Lembaga pembiayaan merupakan bagian dari lembaga keuangan non-bank, sehingga sebelum melakukan kesepakatan dengan nasabah, lembaga tersebut diwajibkan untuk menerapkan prinsip Mengenal nasabah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.012/2006. Prinsip ini bertujuan untuk mengidentifikasi identitas dan latar belakang nasabah serta memonitor kegiatan transaksi mereka, dengan tujuan mencegah terjadinya masalah yang tidak diinginkan selama masa perjanjian berlangsung (Sakinah, 2022). Gadai telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dan diatur secara hukum. Namun, agar praktik gadai sesuai dengan syariat Islam, diperlukan keselarasan dengan asal-usul konsep gadai, konstruksi hukum gadai dalam ekonomi syariah, regulasi yang mengatur gadai, serta penerapannya dalam teori dan praktik (Setiawan, 2016). Ada keuntungan yang didapatkan bila gadai emas di Bank Syariah Indonesia yaitu proses pengajuan atau pencairan dana yang cepat, biaya administrasi ringan, nilai pinjaman tinggi, bisa perpanjangan otomatis. Ada juga manfaat untuk gadai emas yaitu bisa untuk modal usaha, biaya kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pendidikan, dll. Persyaratan untuk gadai emas di Bank Syariah Indonesia :

- a. Nasabah wajib mempunyai rekening Bank Syariah Indonesia. Bila nasabah belum mempunyai rekening harus melakukan pembukaan rekening baru di Bank Syariah Indonesia Waru Juanda Sidoarjo.
- b. Nasabah mempunyai dokumen tanda pengenal seperti KTP atau fotocopy KTP.
- c. Nasabah membawa emas untuk menjadi barang jaminan.

3. Prosedur Akad Gadai Emas

Prosedur dalam pencairan dana gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Waru Juanda Sidoarjo melalui 3 akad, yaitu :

- a. Akad Qardh : Akad yang memberikan pinjaman uang tanpa adanya imbalan tambahan atau bunga
- b. Akad Rahn : Peminjam memberikan emasnya kepada pihak yang memberikan pinjaman sebagai barang jaminan
- c. Akad Ijarah : Pemilik emas memberikan emasnya kepada pemberi pinjaman dengan pencatatan yang jelas untuk memastikan transparansi dan keamanan.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memulai gadai, antara lain biaya pengelolaan dan pemeliharaan. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor/14/DPBs tanggal 29 Februari 2012 mengatur bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang menyalurkan dana dalam bentuk qard dengan agunan emas. Bank Syariah Indonesia juga mengembangkan produk pembiayaan gadai emas berdasarkan prinsip syariah. Prosedur gadai emas ini mudah, memungkinkan masyarakat yang membutuhkan dana mendesak untuk cepat mendapatkan pembiayaan (Gunawan & Atika, 2023). Biaya administrasi meliputi biaya produksi yang timbul pada saat bank mengadakan perjanjian gadai dengan Rahin atau pemberi gadai. Para ulama berpendapat dan sepakat bahwa segala biaya yang berkaitan dengan barang yang digadaikan harus ditanggung oleh pegadaian. Karena biaya pengelolaan merupakan biaya produksi yang ditetapkan oleh bank, maka perhitungan rinci biaya pengelolaan tersebut diketahui oleh bank.

Penghitungan biaya administrasi harus dilakukan secara transparan agar nasabah tidak disesatkan dan bank tidak berhak menyalahgunakan akad – akad syariah. Selain itu, jika timbul biaya pemeliharaan dan penyimpanan untuk menyimpan barang yang digadaikan selama jangka waktu yang ditentukan pada saat akad, maka timbullah biaya-biaya itu. Akad ijarah untuk menyimpan/mengelola aset agunan berupa emas memungkinkan bank memperoleh pendapatan yang sah dan halal melalui margin keuntungan.

4. Cara pengajuan gadai emas melalui BSI mobile

Proses pengajuan gadai emas melalui aplikasi BSI Mobile dapat dihubungkan dengan teori saddudz dzari'ah, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan di masa depan. Dalam setiap langkah pengajuan, mulai dari membuka aplikasi hingga menyerahkan agunan emas, terdapat prinsip kehati-hatian yang diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah dan menghindari risiko penyalahgunaan.

Pertama, langkah untuk menghitung simulasi taksiran emas dengan mengunggah data agunan berfungsi sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa nilai agunan sesuai dengan pinjaman yang diajukan. Ini mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakadilan, seperti pemberian pinjaman yang melebihi nilai agunan. Dengan cara ini, nasabah dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang jelas dan akurat. Kemudian, pemilihan metode pengajuan dan pengisian data pembiayaan serta persetujuan terhadap ketentuan yang berlaku merupakan bentuk perlindungan tambahan. Ini memastikan bahwa semua pihak terikat oleh peraturan yang jelas dan dapat meminimalisir potensi konflik di masa depan.

Selanjutnya, dengan adanya proses penaksiran fisik oleh petugas di kantor cabang, lembaga keuangan dapat memastikan bahwa agunan yang diterima benar-benar sesuai dengan yang tertera dalam data pengajuan. Hal ini sejalan dengan prinsip saddudz dzari'ah, yang menekankan pentingnya mencegah risiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat kurangnya verifikasi. Akhirnya, penerbitan SBGE (Surat Bukti Gadai Emas) sebagai tanda bukti transaksi dan pencairan dana ke rekening nasabah juga merupakan langkah penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, melalui penerapan teori saddudz dzari'ah, proses gadai emas ini tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, tetapi juga melindungi semua pihak dari potensi risiko yang dapat muncul di kemudian hari.

5. Persyaratan nasabah agar bisa gadai emas secara online

Untuk dapat melakukan gadai emas secara online, nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, nasabah belum memanfaatkan pembiayaan secara maksimal sejak awal atau terjadi peningkatan nilai taksiran emas, yang berdampak pada peningkatan potensi pembiayaan maksimal yang dapat diberikan. Potensi kenaikan pembiayaan (Top Up) harus mampu menutupi biaya administrasi baru serta biaya pemeliharaan gadai yang sebelumnya. Selanjutnya, nasabah akan mendapatkan pembiayaan baru yang nilainya sesuai dengan perhitungan bank. Pembiayaan baru tersebut akan digunakan untuk melunasi pembiayaan lama nasabah serta menutupi biaya-biaya lain, seperti biaya pemeliharaan dan administrasi.

Nasabah juga harus menyadari bahwa ada beberapa risiko yang terkait dengan pengajuan Top Up Gadai Emas, di antaranya adalah risiko fluktuasi harga emas, penagihan jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, serta eksekusi agunan jika nasabah dinyatakan cedera janji. Proses perpanjangan dan pelunasan gadai emas dapat dilakukan melalui cabang Bank Syariah Indonesia (BSI) terdekat dengan menyerahkan Surat Bukti Gadai Emas awal yang dilakukan Top Up dan menunjukkan Surat Bukti Gadai Emas Digital setelah Top Up.

Perpanjangan Gadai Emas

Perpanjangan gadai emas melalui BSI Mobile adalah proses memperpanjang jangka waktu pembiayaan gadai emas yang diajukan nasabah melalui aplikasi tersebut. Adapun syarat dan ketentuan untuk melakukan perpanjangan gadai emas adalah sebagai berikut: Pertama, nasabah harus memiliki fasilitas pembiayaan gadai emas dan tidak memiliki tunggakan di Bank Syariah Indonesia. Kedua, pembiayaan gadai emas nasabah harus sudah

jatuh tempo atau mendekati jatuh tempo, minimal 14 hari sebelum tanggal jatuh tempo. Selanjutnya, apabila nasabah belum melakukan pelunasan pada saat pembiayaan mencapai jatuh tempo, nasabah dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu secara tertulis kepada bank, atau perpanjangan dapat dilakukan secara otomatis oleh bank (Purba dkk., 2023).

Selain itu, nasabah harus menyediakan dana untuk pembayaran yang tercantum dalam simulasi, termasuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan (Mu'nah), dan dana pelunasan sebagian jika terjadi penurunan harga dasar emas (HDE). Biaya-biaya ini akan dipotong secara otomatis oleh sistem setelah nasabah menyetujui simulasi perpanjangan. Dalam kondisi HDE yang lebih tinggi, nasabah dapat mengajukan perpanjangan gadai emas bersamaan dengan pengajuan top up, di mana nilai pembiayaan baru akan dihitung berdasarkan HDE saat pengajuan top up, dan top up bisa dilakukan jika terdapat selisih lebih dari pembiayaan baru dibandingkan dengan biaya pemeliharaan sebelumnya dan biaya administrasi.

Nasabah juga harus menyadari adanya risiko, seperti fluktuasi harga emas, penagihan jika terjadi keterlambatan pembayaran, dan eksekusi agunan jika dinyatakan cedera janji. Terakhir, nasabah akan menerima informasi perhitungan perpanjangan gadai emas setelah proses disetujui.

Risiko Pasar dalam Gadai Emas

1. Pengertian Risiko Pasar dalam Konteks Gadai Emas

Risiko pasar dalam konteks gadai emas ialah risiko pasar yang mengacu pada potensi kerugian finansial akibat fluktuasi harga emas di pasar. Hal ini meliputi kerugian nilai agunan emas yang digunakan untuk memperoleh pinjaman sehingga mengakibatkan kesulitan dalam membayar kembali pinjaman atau terpaksa menjual emas di bawah harga pasar. Dalam perspektif Saddudz Dzariah, upaya pencegahan ini dapat diterapkan dengan menghindari praktik yang mengarah pada ketidakadilan atau kerugian, seperti potensi spekulasi yang berlebihan terhadap harga emas. Fluktuasi harga yang signifikan bisa mengakibatkan ketidakadilan baik bagi pemberi pinjaman maupun peminjam, sehingga menyalahi prinsip-prinsip keadilan dalam muamalah syariah. Oleh karena itu, risiko pasar saat menggadaikan emas mengacu pada ketidakpastian terkait fluktuasi harga emas, yang dapat mempengaruhi keuangan peminjam dan lembaga pemberi pinjaman. Beberapa contoh risiko pasar dalam gadai emas :

- a. Turunnya nilai emas : Jika harga emas turun secara signifikan selama masa pinjaman, maka nilai agunan (emas yang dijaminkan) mungkin lebih kecil dari jumlah pinjaman yang diterima. Hal ini dapat menimbulkan masalah jika tidak mampu membayar kembali pinjaman atau menjaminkan emas tambahan. Penyaluran gadai emas cenderung bertambah saat inflasi meingkat, disebabkan oleh melemahnya nilai mata uang dan melonjaknya harga emas (Dirgantari dkk., 2022)
- b. Peningkatan Biaya : Fluktuasi harga emas juga dapat mempengaruhi biaya deposit emas. Misalnya, jika harga emas naik secara drastis, bank mungkin akan menyesuaikan tingkat suku bunga dan biaya pengelolaan yang mereka bayarkan.
- c. Penjualan paksa : Jika pinjaman tidak dapat dilunasi atau perjanjian gadai tidak dapat diperpanjang, maka bank dapat menjual emas yang dijaminkan untuk melunasi utangnya. Jika harga emas saat ini sedang rendah, maka nasabah juga kehilangan emasnya dengan harga di bawah harga pasar.
- d. Bencana Alam : Bisa terjadi adanya bencana alam yang mengakibatkan kerusakan barang yang digadaikan.

2. Faktor yang Mempengaruhi Risiko Pasar dalam Gadai Emas

Harga emas dapat berubah karena kondisi ekonomi yang tidak menentu, dengan kemungkinan harga naik atau turun. Dalam situasi seperti itu, emas sering dianggap sebagai aset yang menguntungkan dan minim risiko. Jika permintaan emas meningkat, harganya naik, dan jika penawaran banyak, harganya turun. Inflasi juga dapat mengurangi nilai mata uang, membuat orang lebih memilih investasi emas yang lebih stabil. Dalam pandangan Saddudz Dzariah, investasi emas dapat dilihat sebagai cara untuk mencegah kerugian akibat inflasi dan fluktuasi nilai mata uang. Teori ini mendukung langkah-langkah yang melindungi dari risiko dan kerugian berlebihan, sehingga emas dipilih sebagai aset yang lebih aman dan sesuai dengan prinsip syariah.

Analisis Risiko Pasar dalam Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Berdasarkan Perspektif Saddudz Dzariah

1. Identifikasi Risiko Pasar yang Dihadapi oleh Bank Syariah dalam Operasional Gadai Emas

Gadai emas mempermudah masyarakat untuk memiliki emas dengan nilai yang signifikan meskipun dana belum mencukupi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, kemudahan ini dapat membuka peluang kerugian, baik bagi nasabah maupun bank, terutama ketika risiko yang dijelaskan tidak diminimalkan. Dalam perspektif *sadd adz-dzari'ah*, pengelolaan dan regulasi yang ketat menjadi langkah pencegahan agar produk cicilan emas tidak menimbulkan kerusakan seperti ketidakmampuan nasabah melunasi pinjaman. Ada beberapa risiko pasar gadai emas yang signifikan, yaitu:

- a. Risiko fluktuasi harga emas : Bank syariah menggunakan emas sebagai jaminan pinjaman kepada nasabah. Fluktuasi harga emas dapat berdampak langsung pada nilai agunan yang dipasang nasabah. Jika harga emas turun drastis, nilai surat berharga tersebut mungkin tidak lagi mampu menutupi pinjaman bank. Yang menawarkan pinjaman dengan jaminan emas menyadari bahwa nilai agunan (emas) yang diberikan oleh nasabah mungkin tidak cukup untuk menutupi jumlah pinjaman yang diberikan, terutama jika terjadi penurunan harga emas secara tiba-tiba adanya risiko. Menurut *sadd adz-dzari'ah*, bank perlu menerapkan kebijakan mitigasi seperti penyesuaian margin pembiayaan atau evaluasi berkala nilai jaminan agar risiko kerugian dapat diminimalkan.
- b. Risiko likuiditas : Berkaitan dengan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansial yang mungkin timbul dari transaksi beragunan emas, terutama jika terjadi penarikan dalam jumlah besar atau peningkatan permintaan likuiditas secara tiba-tiba. Bank yang terlibat dalam aktivitas yang didukung emas mungkin memerlukan pendanaan eksternal untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Risiko yang terkait dengan pendanaan eksternal mencakup perubahan suku bunga dan ketersediaan dana di pasar keuangan. Dalam hal ini, *sadd adz-dzari'ah* mendorong bank untuk menghindari pendanaan berisiko tinggi yang dapat menyebabkan kerugian jangka panjang serta mengutamakan sistem pendanaan syariah yang lebih stabil dan sesuai dengan prinsip islam.
- c. Risiko suku bunga : Perubahan suku bunga juga dapat mempengaruhi permintaan pinjaman yang didukung emas. Kenaikan suku bunga dapat menurunkan minat nasabah untuk mengambil pinjaman emas karena biaya pinjaman meningkat. Sebaliknya, suku bunga yang lebih rendah karena biaya pinjaman yang lebih rendah dapat meningkatkan permintaan terhadap pinjaman yang didukung emas. Bank harus membiayai pinjaman yang didukung emas yang mereka berikan kepada nasabahnya. Ketika bank mengumpulkan dana dari sumber eksternal dengan tingkat suku bunga yang bervariasi,

bank terkena risiko suku bunga dan dapat meningkatkan biaya pendanaannya. Hal ini dapat mengurangi profitabilitas bisnis kualitas emas. *Sadd adz-dzari'ah* menekankan agar bank menghindari pendanaan berisiko tinggi yang dapat merugikan dan mengutamakan sistem pendanaan syariah.

- d. Risiko regulasi : Mereka memastikan bahwa operasi perdagangan emas mematuhi prinsip hukum Islam. Hal ini termasuk memastikan syarat, harga, dan prosedur penjualan agunan mematuhi hukum Syariah. Risiko terkait mencakup potensi perubahan penafsiran dan penerapan prinsip-prinsip Syariah oleh otoritas pengatur, yang dapat berdampak pada model bisnis Bank. Peraturan perpajakan dan bea cukai juga dapat mempengaruhi operasional gadai emas bank. Perubahan tarif pajak dan kebijakan bea cukai saat mengimpor dan mengeksport emas dapat mempengaruhi biaya operasional dan margin keuntungan bank. *Sadd adz-dzari'ah* menekankan perlunya pengawasan dan penyesuaian aturan syariah untuk mencegah pelanggaran prinsip Islam serta menjaga kepercayaan nasabah.
- e. Risiko Perubahan Teknologi : Ketidaksesuaian teknologi dapat merugikan bank, baik dalam hal operasional maupun reputasi. Dalam pandangan *sadd adz-dzari'ah*, bank wajib memastikan infrastruktur teknologi yang aman dan sesuai untuk mencegah kerugian yang diakibatkan oleh kelemahan sistem atau pelanggaran keamanan.

2. Pengaruh Fluktuasi Harga Emas terhadap Risiko Pasar

Fluktuasi harga emas dapat membuat berbagai dampak terhadap risiko pasar, khususnya dalam konteks keuangan dan investasi. Emas sering dipandang sebagai aset *safe-haven*, dan investor cenderung menggunakannya sebagai lindung nilai dalam situasi ketidakpastian ekonomi atau geopolitik. Jika harga emas naik, hal ini mungkin mengindikasikan bahwa investor mencari perlindungan dari risiko pasar yang lebih besar. Sebaliknya, penurunan harga emas dapat mengindikasikan peningkatan risiko dan kepercayaan investor terhadap pasar yang lebih stabil. Fluktuasi harga emas juga dapat dipengaruhi oleh faktor makroekonomi seperti inflasi.

Emas sering dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi karena nilainya relatif stabil dari waktu ke waktu. Jika harga emas naik, hal ini mungkin disebabkan oleh kekhawatiran terhadap kenaikan inflasi, yang dapat meningkatkan risiko bagi pasar secara keseluruhan. Emas sering dianggap sebagai tempat berlindung yang aman, terutama dalam situasi ketidakpastian ekonomi atau geopolitik, karena nilainya relatif stabil dari waktu ke waktu. Menggunakan emas sebagai jaminan pinjaman memungkinkan individu dan bisnis untuk memanfaatkan nilai emas tanpa harus menjualnya, sehingga menjaga perlindungan nilai. Menggunakan emas sebagai jaminan memungkinkan individu atau bisnis untuk mempertahankan kendali atas aset mereka. Anda tetap menjadi pemilik emas dan hanya memberikan jaminan nilainya sebagai bagian dari transaksi gadai.

Fluktuasi harga emas dapat menyebabkan individu mencari cara untuk melindungi nilai asetnya dari risiko inflasi dan ketidakpastian perekonomian. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya minat terhadap produk kepemilikan emas, dimana emas dipandang sebagai lindung nilai terhadap fluktuasi nilai mata uang dan nilai aset lainnya. Jika harga emas naik atau turun secara signifikan, maka dapat mempengaruhi persepsi individu terhadap risiko pasar. Ketika harga emas naik, investor mungkin memandang pasar lebih berisiko dan mencari aset yang lebih aman seperti emas. Sebaliknya, ketika harga emas turun, minat terhadap produk kepemilikan emas bisa menurun seiring menurunnya persepsi risiko.

Dalam konteks *sadd adz-dzari'ah*, perubahan harga emas harus dikelola dengan hati-hati untuk mencegah kerugian besar. Fluktuasi harga yang tajam dapat menambah ketidakpastian ekonomi dan meningkatkan risiko pasar, yang bisa merugikan baik nasabah maupun bank.

Oleh karena itu, *sadd adz-dzari'ah* mendorong bank syariah untuk mengelola risiko ini dengan cermat, memastikan nilai emas yang dijaminan tetap cukup dan tidak menambah kesulitan finansial nasabah karena harga yang berubah-ubah.

Penggunaan emas sebagai jaminan pinjaman harus mengikuti prinsip *sadd adz-dzari'ah*, yang berfokus pada pencegahan kerugian. Bank perlu memastikan bahwa nilai jaminan tetap stabil, sehingga transaksi tidak berisiko merugikan pihak manapun dan dampak perubahan harga emas dapat diminimalkan.

Strategi Pengelolaan Risiko Pasar oleh Bank Syariah Indonesia.

Pengelolaan di Bank Syariah Indonesia perlu disesuaikan dengan tujuan, kebijakan bisnis, ukuran dan kompleksitas operasional, serta kemampuan yang dimiliki oleh bank tersebut (Fasa, 2016). Bank Syariah Indonesia secara rutin memeriksa kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk menghindari hal-hal yang dilarang, seperti riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian). Sebelum produk gadai emas ditawarkan, BSI melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai dengan hukum syariah. Dengan fokus pada transaksi yang mematuhi syariah, seperti musyarakah (kerjasama) atau murabahah (jual beli dengan margin), BSI mengurangi risiko pelanggaran yang bisa berujung pada masalah hukum atau hilangnya kepercayaan nasabah prinsip *sadd adz-dzari'ah*, yang bertujuan untuk menghindari dampak negatif di masa depan.

Melalui strategi ini, BSI tidak hanya melindungi diri dari risiko pasar, tetapi juga memastikan semua operasional dan produk yang ditawarkan tetap sesuai dengan prinsip syariah, serta menghindari potensi kerugian atau pelanggaran di masa depan.

KESIMPULAN

1. Dalam operasional gadai emas di Bank Syariah Indonesia, terdapat berbagai risiko pasar yang perlu dikelola dengan hati-hati, yaitu fluktuasi harga emas, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko regulasi, dan risiko perubahan teknologi. Fluktuasi harga emas dapat mempengaruhi nilai agunan, sedangkan risiko likuiditas dan suku bunga dapat memengaruhi stabilitas finansial bank. Perspektif *Saddudz Dzariah* menekankan pentingnya pengelolaan risiko yang ketat untuk menghindari kerugian dan memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Bank perlu menerapkan kebijakan mitigasi yang tepat, seperti evaluasi berkala nilai agunan dan pengelolaan pendanaan yang lebih stabil, agar risiko tersebut dapat diminimalkan.
2. Fluktuasi harga emas dapat mempengaruhi risiko pasar, terutama dalam hal keuangan dan investasi. Emas sering dianggap sebagai aset yang aman untuk melindungi nilai di tengah ketidakpastian ekonomi atau geopolitik. Kenaikan harga emas menunjukkan peningkatan risiko pasar, sementara penurunan harga dapat menurunkan minat terhadap produk emas. Dalam perspektif *Saddudz Dzariah*, perubahan harga emas harus dikelola dengan hati-hati untuk mencegah kerugian besar, baik bagi bank maupun nasabah. Bank syariah perlu memastikan bahwa nilai emas yang dijaminan tetap stabil dan menghindari risiko yang dapat merugikan kedua pihak.

REFERENSI

- Dirgantari, D. A., Barnas, B., & Kristianingsih, K. (2022). Pengaruh BI Rate, Tingkat Inflasi, Dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Umum Syariah Indonesia. *Journal Of Applied Islamic Economics And Finance*, 2(3), 600–610. <https://doi.org/10.35313/Jaief.V2i3.3071>
- Fasa, M. I. (2016). Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, Volume I, Nomor 2*.
- Gunawan, D., & Atika, A. (2023). Implementasi Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 33–44. <https://doi.org/10.56709/Mrj.V3i1.107>
- Mutiara, I. D., Wijaya, T., & Saepulloh, A. (2021). Analisis Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah Di Bank Bjb Syariah Kcp Sumedang. *JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 6(1), 60–69. <https://doi.org/10.37058/Jes.V6i1.2840>
- Purba, A. S., Purba, H., Sembiring, R., & Barus, U. M. (2023). *Aspek Hukum Pelaksanaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Region II Medan. Volume 2 Issue 3, March 2023*.
- Rosyidi, M., & Tanjung, R. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor). *Al Birru, Vol. II, No. 1*.
- Rumasukun, M. A., & Ghozali, M. (2016). Implementasi Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Islamic Economics Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.21111/Iej.V2i1.968>
- Sakinah, D. (2022). Analisis Teori Sadd Al-Dzari'ah Terhadap Risiko Penggunaan Pihak Ketiga Dalam Pengajuan Pembiayaan Modal Usaha PNM Mekaar Syariah. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*.
- Setiawan, I. (2016). *Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. 6.
- Takhim, M. (2020). Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1). <https://doi.org/10.31942/Akses.V14i1.3264>